



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu melakukan perlindungan informasi terhadap dokumen elektronik hasil dari sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui sertifikat elektronik untuk memastikan keutuhan, keaslian, anti penyangkalan dan kerahasiaan dokumen elektronik;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sertifikat elektronik, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik.
7. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
8. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
12. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
13. Passphrase/password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke Sertifikat Elektronik.
14. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk diusulkan memperoleh Sertifikat Elektronik.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Sertifikat Elektronik dapat digunakan dalam rangka pengamanan Dokumen Elektronik hasil dari Sistem Elektronik yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Sertifikat Elektronik digunakan pada Dokumen Elektronik hasil dari Sistem Elektronik yang telah mendapatkan pengesahan sistem dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Pasal 3

- (1) Sertifikat Elektronik dapat digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah, ASN Pemerintah Daerah, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Sertifikat Elektronik digunakan sebagai dasar penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

BAB III

PELAKSANA PENGELOLAAN DAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Pelaksana Pengelolaan

Pasal 4

Pelaksana pengelolaan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Dinas;
- b. Otoritas Pendaftaran; dan
- c. Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

- a. merumuskan kebijakan pengelolaan Sertifikat Elektronik;
- b. melakukan diseminasi informasi tentang Sertifikat Elektronik;
- c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- e. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
- f. membuat rekomendasi permohonan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- g. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pengelolaan Sertifikat Elektronik; dan
- h. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan

Pasal 6

Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Bupati menunjuk ASN sebagai Petugas Otoritas Pendaftaran atau verifikator tanda tangan elektronik.

- (2) Petugas Otoritas Pendaftaran atau verifikator tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaharuan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik (atau calon pemilik) sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Otoritas Pendaftaran atau verifikator tanda tangan elektronik memiliki fungsi:
 - a. melakukan verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

Pasal 8

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

Bagian Kedua Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 9

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Kepala Perangkat Daerah;
 - d. ASN Pemerintah Daerah; dan
 - e. pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
 - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. menjaga Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. menjaga kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
 - e. memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan Sertifikat Elektronik; dan

- f. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, apabila Sertifikat Elektronik yang dimiliki disalahgunakan oleh pihak lain.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:
- a. mengakses sistem yang bukan haknya;
 - b. menyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan Sertifikat Elektronik yang dimilikinya;
 - c. menyerahkan atau menguasai penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain; dan/atau
 - d. mengubah, mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

BAB IV PENATALAKSANAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 11

Penatalaksanaan Sertifikat Elektronik meliputi :

- a. permohonan;
- b. penerbitan;
- c. penggunaan;
- d. pembaruan; dan
- e. pencabutan.

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 12

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disampaikan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - b. memiliki akun surat elektronik kedinasan;
 - c. melampirkan hasil pindaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. melampirkan salinan surat keputusan jabatan terakhir; dan
 - e. melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh:
 - 1. Bupati bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
 - 2. Sekretaris Daerah bagi Kepala Perangkat Daerah;
 - 3. Kepala Perangkat Daerah bagi ASN Pemerintah Daerah; dan
 - 4. Kepala Dinas bagi pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Format formulir permohonan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Otoritas pendaftaran melakukan verifikasi permohonan dan kelengkapan sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Pendaftaran menyampaikan penolakan disertai alasan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima.

- (3) Dalam hal hasil verifikasi permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Otoritas Pendaftaran menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kesatu
Penerbitan

Pasal 14

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (2) Bentuk persetujuan dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik berupa Sertifikat Elektronik.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemilik dengan pembuatan *passphrase/password* yang dilakukan oleh pemilik dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 16

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :

- a. tanda tangan elektronik; dan
- b. pengamanan dokumen elektronik.

Pasal 17

- (1) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi untuk melegalisasi dokumen kedinasan
- (2) Tanda tangan elektronik dibutuhkan pada dokumen elektronik menggunakan pasangan kunci privat dan Sertifikat

Pasal 18

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. pembuatan dan/atau pengesahan Dokumen Elektronik yang menggunakan Sistem Elektronik; dan
 - b. pengesahan transaksi elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah.

Pasal 19

- (1) Visualisasi Tanda Tangan Elektronik berupa *Quick Response Code* (QR-Code).
- (2) Dokumen Elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik mencantumkan catatan kaki.
- (3) Visualisasi Tanda Tangan Elektronik serta penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan catatan kaki dalam Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pengamanan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa layanan pengamanan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik

Bagian Keempat Pembaruan

Pasal 21

- (1) Pembaruan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan proses membuat sertifikat elektronik baru untuk memperpanjang masa pemanfaatan sertifikat elektronik.
- (2) Masa berlaku sertifikat elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Dalam masa 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan pembaharuan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

Bagian Kelima Pencabutan

Pasal 22

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan proses penghentian pemanfaatan sertifikat elektronik oleh:
 - a. Pemberi Rekomendasi berdasarkan evaluasi Pemberi Rekomendasi dan atau Otoritas Pendaftaran; dan
 - b. permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik oleh pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila:
 - a. jabatan pemilik Sertifikat Elektronik tidak sesuai dengan jabatan pada saat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik; dan/atau
 - b. pemilik Sertifikat Elektronik melanggar kewajiban dan/atau larangan pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana pada ayat (2) diteruskan oleh Otoritas Pendaftaran kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

- (5) Dalam hal permohonan pencabutan sertifikat elektronik telah disetujui, maka perangkat daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik
- (6) Sertifikat elektronik yang telah dicabut oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik tidak dapat digunakan kembali
- (7) Dalam hal perangkat daerah memerlukan kembali sertifikat elektronik maka perangkat daerah dapat mengajukan permohonan sertifikat elektronik sesuai ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik untuk menjamin keamanan dan kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-8-2022


Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-8-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 31

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

FORMULIR PERMOHONAN DAN REKOMENDASI

A. PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

KOP NASKAH DINAS

Banjarnegara,

Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku Otoritas Pendaftaran Sertifikat Elektronik
Kabupaten Banjarnegara

Di Banjarnegara

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a lengkap :
NIP :
NIK KTP/EKTP :
Pangkat/Gol Ruang :
jabatan :
Instansi :
Unit Kerja :
Nomo telepon :
alamat :

mengajukan penerbitan Sertifikasi Elektronik, dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. akun surat elektronik @banjarnegarakab.go.id,
2. hasil pindaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
3. salinan surat keputusan jabatan terakhir, dan
4. surat rekomendasi dari

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, Jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menyetujui perjanjian pemilik sertifikat elektronik

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Banjarnegara,

.....Nama jelas dan NIP.....

B. REKOMENDASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

KOP NASKAH DINAS

Banjarnegara,

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku Otoritas Pendaftaran Sertifikat
Elektronik Kabupaten Banjarnegara
Di Banjarnegara

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a lengkap :.....
NIP :
NIK KTP/EKTP :
Pangkat/Gol Ruang :
jabatan :
Instansi :
Unit Kerja :
Nomo telepon :
alamat :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada pejabat/PNS sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan untuk proteksi email, pengamana dokumen dan tanda tangan elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah

.....Nama jelas dan
NIP.....

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,


Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

CONTOH VISUALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN CATATAN
KAKI DALAM NASKAH DINAS ELEKTRONIK

A. VISUALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK

	Nama dinas
	Jabatan
	Nama terang
	Pangkat/golongan NIP.....

B. CONTOH PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN CATATAN KAKI DALAM NASKAH DINAS ELEKTRONIK

.....
.....
.....
.....
.....

	Nama dinas Jabatan
	Nama terang Pangkat/golongan
	NIP.....

 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BSrE** (diisi nama Penyelenggara Sertifikasi Elektronik).

(Barcode sesuai Dokumen yang dikeluarkan)

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO